

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan-perusahaan dalam daftar indeks syariah diharapkan untuk mengungkapkan laporan tahunan dengan fokus agama untuk menguntungkan para pemangku kepentingan Muslim karena pertumbuhan pasar modal Islam yang cepat. Dengan demikian, aturan diharapkan untuk mengukur sejauh mana organisasi yang tercatat dalam file Islam membuat laporan kewajiban sosial yang juga menyajikan perspektif yang ketat dalam laporan tahunan dengan memperkenalkan kepuasan komitmen perusahaan sesuai syariah (Othman & Thani, 2010)

Jakarta Islamic Index (JII30) yang hanya memuat 30 saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), identik dengan pasar modal syariah Indonesia. Meski demikian, proteksi syariah yang terdapat di pasar modal syariah di Indonesia tidak hanya berjumlah 30 saham syariah yang tergabung dalam JII, namun mencakup berbagai macam proteksi. Di JII, survei dilakukan setiap 6 (enam) bulan dengan menentukan bagian-bagian daftar pada awal bulan Januari dan Juli setiap tahunnya. Sementara itu, perubahan jenis usaha utama pendukung akan diperiksa secara konsisten berdasarkan informasi publik yang dapat diakses. Organisasi yang mengubah bidang usahanya karena bertentangan dengan standar syariah akan dilarang untuk dicatat. Saham penerbit lainnya pada akhirnya akan menggantikan saham penerbit yang diterbitkan. Tujuan dari masing-masing metode ini adalah untuk menyingkirkan saham-saham spekulatif dengan likuiditas yang cukup. Beberapa saham spekulatif memiliki tingkat likuiditas perdagangan normal yang tinggi dan tingkat kapitalisasi pasar yang rendah.

Pada tanggal 14 Maret 2013, Badan Administrasi Pasar Modal (PKM) dan Badan Keuangan (Bapepam) secara resmi memperkenalkan produk Syariah ke pasar modal Indonesia. Saham yang ditawarkan untuk ditukar adalah saham yang

telah melewati tahap screening sebagai bagian dari Penandatanganan Pembaruan Keputusan. terlebih lagi, LK) dan Kamar Umum Syariah Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pengecekan Update Pemahaman antara Bapepam-LK dan DSN-MUI merupakan kekuatan yang signifikan dalam mendukung peningkatan sektor usaha modal berbasis syariah di Indonesia (Manan, 2015).

Agar paradigma integrasi produk syariah pasar modal nasional dapat berjalan, regulator pasar modal dan DSN perlu bekerja sama. MUI membantu pelaku pasar mengidentifikasi produk dan mekanisme transaksi yang memenuhi kriteria syariah (Soemitra, 2017). Seperti proses *screening* saham – saham yang masuk di *Jakarta Islamic Index*.


Sistem penyaringan berarti membedakan saham yang mengabaikan standar syariah, seperti riba, taruhan (maysir) dan kerentanan (Gharar) (Fielnanda, 2017). Namun terdapat perbedaan pendapat mengenai pemaparan penyaringan emiten, salah satunya diungkapkan Alhabshi yang menyatakan, selain spekulasi, saham harus berpegang pada prinsip syariah. Namun menurutnya, dalam situasi yang sedang berlangsung, tidak terbayangkan jika kita berharap bisa sepenuhnya dibatasi dan terbebas dari hipotesis dalam pemutaran film. (Alhabsyi, 2008).

Dalam 5 tahun terakhir, pasar saham syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Di akhir Maret 2021, jumlah emiten berkategori syariah tercatat sebanyak 434 emiten. Angka ini melonjak signifikan dibandingkan tahun 2015 yang hanya sebanyak 318 emiten. Berdasarkan catatan terakhir, 60% emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) masuk dalam kategori syariah. Tidak hanya itu, jumlah investor saham syariah di Indonesia juga mengalami pertumbuhan. Di akhir Desember 2020, jumlah investor saham syariah mencapai 85.891 investor, jumlah ini setara 5,5% dari total investor yang ada di BEI. Animo investor dalam berinvestasi pada saham-saham syariah menunjukkan perkembangan yang fantastis, jumlah investor saham syariah melonjak signifikan hingga 1.650% dalam 5 tahun terakhir. Sementara untuk saham baru yang tercatat

di BEI, dari total 51 saham baru, sebanyak 38 merupakan saham syariah, setara 74,5%.

Saham syariah juga terus mengalami pertumbuhan dari sisi kapitalisasi pasar. Per 31 Maret 2021, kapitalisasi pasar saham syariah sudah tercatat di angka Rp3,43 triliun. Pertumbuhan ini cukup konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pameran modal terdidik, administrasi perusahaan yang baik, nilai perusahaan dan eksekusi moneter berkontribusi maksimal dalam semua penjamin syariah dalam rundown file saham syariah dimana, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) telah memasukkan tiga daftar saham syariah yang menjadi acuan dalam menempatkan sumber daya ke saham syariah. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), Jakarta Islamic Index (JII) 30, dan Jakarta Islamic Index (JII) 70 adalah tiga indeks tersebut. Pergerakan ketiga indeks tersebut mencerminkan kinerja saham-saham syariah.


Perkembangan Kapitalisasi Indeks-Indeks Saham Syariah




Sumber: OJK, PSI Research

Perkembangan Daftar Efek Syariah Indonesia

Periode 2017 - 2022



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan



Karakteristik Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim di dunia melahirkan terobosan baru bagi pasar modal berupa pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah differensiasi produk dari pasar modal yang mana jenis-jenis investasinya telah dijamin kehalalannya oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Menurut Herlianto, Pasar modal syariah dicirikan sebagai pasar modal yang menerapkan standar syariah dalam latihan pertukaran keuangan dan selain dari hal-hal yang dilarang seperti riba, taruhan, teori dan lain-lain. Berdasarkan karakteristik Indonesia tersebut, maka adanya edukasi tentang pasar modal syariah sangat diperlukan.

Dewan pembina Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Dr. Aviliani, dalam sekolah Pasar Modal Syariah DIY 2015 menyampaikan bahwa keuangan syariah tidak hanya dilirik karena aspek Islamnya saja karena sistem bagi hasil yang ditawarkan oleh keuangan syariah juga menjadi keunggulan tersendiri untuk produk yang lebih aman dan terjamin, salah satunya adalah saham syariah. Saham syariah sangat diminati oleh UMKN yang sudah *go public* karena karakteristik konsep bagi hasilnya. Ada 2 (dua) hal penting yang menentukan apakah akan dimasukkan dalam indeks syariah atau tidak. Pertama: seberapa besar persentase hutang terhadap aset perusahaan dan seberapa besar pendapatan non halal

perusahaan tersebut. Kedua: sebuah perusahaan bisa masuk ke dalam indeks syariah apabila persentase maksimal total hutang terhadap total aset adalah 45% dan persentase maksimal pendapatan non halal adalah 10%. Hal ini sesuai dengan aturan yang ditetapkan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI.

Setelah mengetahui berbagai fakta yang terjadi terkait tentang pasar modal, semangat yang kemudian harus ditingkatkan adalah tentang pendidikan berinvestasi bagi seorang muslim. Seiring perkembangan zaman, pengaturan keuangan bagi setiap individu juga mengalami peningkatan. Kemudian dalam menjadi investor hendaknya dilakukan oleh seorang muslim dalam rangka turut serta untuk menciptakan aktivitas ekonomi berlandaskan aspek syariah termasuk di bidang investasi.

Tujuan utama dari asosiasi perencanaan keuangan adalah untuk mendukung nilai asosiasi. Dunia bisnis menginginkan nilai perusahaan yang tinggi karena mencerminkan kemakmuran pemegang saham perusahaan. Nilai perusahaan adalah persepsi investor tentang nilai keberhasilan perusahaan dalam kaitannya dengan harga saham. (Soebiantoro, 2007) nilai perusahaan mencerminkan prospek perusahaan di masa depan. Peningkatan nilai perusahaan dapat tercapai apabila perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya.

Baru-baru ini, dunia bisnis telah menghadapi berbagai peristiwa dan persaingan yang semakin liar. Kemajuan ini membuat organisasi harus mampu bertahan dan menyaingi organisasi lain. Agar organisasi dapat memenuhi syarat dan mampu bersaing, maka organisasi harus mengubah teknik bisnisnya yang semula merupakan bisnis dalam bentuk kerja menjadi bisnis dalam bentuk informasi, yang disebut modal ilmiah. Modal ilmiah adalah kumpulan aset informasi sebagai pekerja, klien, siklus atau inovasi yang dapat digunakan selama waktu yang dihabiskan untuk memberikan insentif bagi organisasi. (Bukh, Nielsen, Gormsen, & Mouritsen, 2005). Dengan adanya *intellectual capital disclosure* diharapkan para calon investor-investor, dan kreditur mendapatkan

informasi yang lebih komprehensif serta memberikan informasi yang dapat menarik calon investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan.

Perusahaan dapat menggunakan salah satu dari dua pendekatan untuk meningkatkan tingkat daya saing mereka. Dalam hal ini erat kaitannya dengan aset berbasis pengetahuan. Pendekatan utamanya adalah modal ilmiah, yaitu modal yang sulit dipahami terkait dengan inovasi dan informasi yang di dalamnya terdapat insentif terselubung bagi organisasi yang dapat memperluas keseriusan organisasi. Di Indonesia, kebangkitan modal ilmiah mulai terlihat dan terlihat jelas setelah adanya perombakan PSAK No. 19 Artikulasi Pedoman Pembukuan Moneter pada tahun 2020. Meski hanya disebutkan dalam laporan perusahaan, modal intelektual berpengaruh positif terhadap kinerja dan kesuksesan perusahaan. (MEI, 2023).

Perusahaan yang belum mampu memberikan prioritas pada modal intelektual datang dalam berbagai bentuk. Kasus ini sering disebut dengan meninggalnya Samurai, khususnya runtuhnya perusahaan raksasa Jepang seperti Sony, Panasonic, Sharp, Toshiba dan Sanyo. Harga saham perusahaan-perusahaan besar ini anjlok secara signifikan. Di masa terkomputerisasi seperti saat ini, kecepatan adalah cara untuk mempercepat dalam navigasi atau bergerak menuju sekedar pengambilan keputusan. Budaya yang menekankan pemahaman umum akan terjadi ketika organisasi terlambat mengambil keputusan. Keberlangsungan perusahaan kemudian dijaga dengan inovasi di era digital saat ini. Inovasi akan berhenti di perusahaan yang mempertahankan budaya senioritas. Selanjutnya, terkait dengan demografi, kelompok usia sumber daya manusia biasanya kurang reseptif terhadap perubahan yang terjadi secara tiba-tiba. (Kusuma, 2015).

Dalam era ekonomi baru, sumber modal intelektual menjadi faktor kunci dalam mempertahankan persaingan keuntungan dan menciptakan nilai-nilai perusahaan karena modal intelektual sulit ditiru dan diganti (Astuti & Kusumawijaya, 2012). Guthrie lebih jauh mendefinisikan (Red, Lubatkin, & Srinivasan, 2006) Intelektual modal sebagai

nilai aset tak berwujud perusahaan (Guthrie, Petty, & Ricceri, 2006). Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pengembangan (OECD) mendefinisikan *Intellectual Capital* sebagai nilai ekonomi dua kategori aset tidak berwujud perusahaan: modal organisasi dan modal manusia. Peneliti lain mengklasifikasikan *Intellectual Capital* menjadi tiga komponen: *human capital*, *structural capital* dan modal relasional. Meskipun *Intellectual Capital* telah didefinisikan dengan berbagai cara, para peneliti dan praktisi tidak memiliki konsensus mengenai hal itu.

Zeghal dan Maaloul menyatakan bahwa memperkirakan modal ilmiah sulit dilakukan karena sulit dipahami dan non-fisik. Model pembukuan konvensional yang dikemas dalam aktivitas organisasi dalam perekonomian modern tetap memusatkan perhatian pada sumber daya moneter dan aktual serta mengabaikan sumber daya modal ilmiah. (Zeghal & Maaloul, 2010).

Stewart mengkarakterisasi modal ilmiah sebagai bagian lengkap dari informasi agregat, data, inovasi, hak istimewa inovasi berlisensi, wawasan, pembelajaran dan kemampuan otoritatif, kerangka korespondensi kelompok, hubungan klien, dan merek yang cocok untuk menjadikan nilai perusahaan.

Proses dimana pengetahuan individu berperan sebagai bagian dengan unsur-unsur dasar seperti korespondensi dan iklim, terkandung dalam alat utama asosiasi yang terhubung untuk mencapai tingkat yang lebih signifikan, menghasilkan modal intelektual pada tingkat organisasi. Manusia saat ini menjadi fokus perhatian karena keterkaitannya dengan bidang sosiologi dan ekonomi yang semakin berkembang. Para ahli di bidang ini sepakat bahwa sumber daya manusia memainkan peranan penting atau jauh lebih penting dibandingkan faktor mekanis dalam menyelesaikan pembangunan moneter. Salah satu cara untuk meningkatkan sumber daya manusia adalah melalui pendidikan.

Di sisi lain, pemangku kepentingan akan lebih puas dan mendukung penuh perusahaan atas segala aktivitasnya yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, mencapai keuntungan, dan pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan jika perusahaan mengungkapkan Modal Intelektualnya dalam konteks Islam dengan

lebih efektif. . Membahas nilai organisasi, organisasi yang penting bagi Rekor Islam Jakarta (JII 30) telah menjadi topik pembicaraan akhir-akhir ini karena struktur syariahnya dianggap cocok untuk bertahan di tengah keadaan darurat di seluruh dunia. Jadi itu mempengaruhi harga diri organisasi karena banyak investor mulai melirik bidang syariah. Di seluruh dunia, ekonomi Islam jelas menunjukkan manfaatnya jika dibandingkan dengan ekonomi biasa. Hal ini bisa kita lihat pada penjamin yang merupakan individu JII di BEI. Tujuan Jakarta Islamic Index (JII 30) adalah untuk mengukur kinerja investasi saham berdasarkan syariah. Hingga saat ini pelaku pasar di BEI menjawab tegas rekor JII tersebut. Salah satu variabel penting yang menjadi pertimbangan para financial backer adalah saham JII bagian tengah yang secara umum dinilai unggul dan memiliki perkembangan yang stabil. Kinerja ke-30 anggota JII cukup baik meski terdampak krisis ekonomi global. Secara umum, peluang bisnis penjamin JII diantisipasi oleh pelaku pasar modal untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih baik di masa depan dibandingkan bisnis normal. Oleh karena itu, pandangan pasar para penjamin JII adalah pengawas nilai yang sangat baik.

Dalam perspektif moneter, pertumbuhan ekonomi yang meningkat mengacu pada ekonomi berbasis informasi dan pelaksanaan data para eksekutif. Kerangka kerja ini mengisolasi penilaian modal biasanya, misalnya:

1. Sumber daya alam.
2. Sumber daya keuangan.
3. Sumber daya aset berwujud yang minim atau tidak mengandung modal berbasis pengetahuan dan modal berbasis teknologi.

Pemanfaatan modal dalam pandangan informasi dan inovasi akan mempercepat produktivitas dan kelangsungan hidup aset yang berbeda dengan tujuan bahwa hal itu dapat mempengaruhi tangan atas organisasi.

Substansi bisnis yang memanfaatkan triple bottom line, serta

mengungkapkan sudut pandang moneter, juga melaporkan bagian dari perhatian sosial dan upaya konservasi alam (Effendi, 2022). Dalam masyarakat saat ini, konsumen, karyawan, dan siapa pun yang tinggal di lingkungan tempat produk atau jasa diproduksi dan limbah atau limbah dibuang diharapkan menerima produk atau jasa yang dapat memperbaiki dan mencegah kerusakan lingkungan fisik. (Tinker & Neimark, 1987). Kekhasan ini mengawali pembicaraan *Scholarly Capital* yang menggarisbawahi bahwa tanggung jawab perusahaan saat ini bukan sekedar pergerakan finansial (memberikan manfaat bagi kemajuan bisnis), namun juga mencakup tanggung jawab sosial termasuk iklim. (Kartini, 2013).

Dengan adanya regulasi PT (Perseroan Terbatas) UU No.40 tahun 2007 mewajibkan perusahaan mengungkapkan informasi mengenai *human capital*, namun bersifat sukarela, sehingga informasi *intellectual capital* tidak akan diungkap dalam laporan tahunan, akibatnya investor dan pemakai kepentingan tidak dapat memastikan faktor potensi *intellectual capital* yang memiliki nilai tambah bagi perusahaan. Pengungkapan informasi *intellectual capital* di Indonesia bukanlah bersifat *mandatori* (yang diwajibkan) berarti setiap perusahaan memiliki kebebasan untuk mengungkapkan informasi *intellectual capital* secara sukarela dalam laporan tahunan (*annual report*).

Dalam penelitian Muhammad Badrul dijelaskan bahwa banyak perusahaan di Bangladesh yang dimiliki keluarga dan memiliki posisi dalam dewan direksi tidak memiliki respon terhadap tata kelola perusahaan akan tetapi signifikan dengan pengungkapan *intellectual capital* (Al-Sartawi & Abdalmuttaleb, 2018). Informasi pengungkapan *intellectual capital* relevan dengan keinginan investor untuk membeli saham perusahaan dengan kinerja saham setelah krisis keuangan global (Garanina & Dumay, 2017).

Di Indonesia perhatian tata kelola perusahaan mulai muncul ketika pada tahun 1997-1998 Indonesia mengalami krisis ekonomi yang membuat keadaan perekonomian Indonesia menjadi terpuruk. Keterpurukan ekonomi Indonesia ditandai dengan merosotnya angka nilai tukar rupiah terhadap dolar sehingga

menyebabkan banyak investor asing yang tidak mau menanamkan modalnya di Indonesia. Krisis tersebut juga menyebabkan para pemegang saham kehilangan nilai saham yang terus merosot karena keadaan perekonomian Indonesia yang terpuruk

Landasan organisasi pada hakikatnya mempunyai 3 tujuan mendasar. Tujuan utamanya adalah mencapai manfaat paling ekstrem atau manfaat terbesar. Tujuan kedua adalah kemakmuran pemilik atau pemegang saham. Selanjutnya, tujuan ketiga adalah untuk meningkatkan nilai organisasi yang tercermin dalam biaya porsinya (Maryanto, DP, & Hariadi, 2017).

Krisis ekonomi yang dialami Indonesia juga dirasakan oleh negara-negara lain di Asia Timur dan Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang dan Korea. Lamanya proses perbaikan yang ada di dalam Indonesia disebabkan oleh masih kurang diterapkannya praktik *Good Corporate Governance* yang ada di Indonesia (Arifin, 2005). Studi yang dilakukan oleh Asian Advancement Bank (ADB) membedakan bahwa pendukung utama darurat moneter yang dialami oleh negara-negara di Asia adalah administrasi perusahaan yang tidak berdaya (Zhuang, Edwards, Webb, & Capulong, 2000). Akibatnya, krisis Asia menjadi dorongan signifikan bagi reformasi tata kelola perusahaan di Asia, termasuk Indonesia.

Dalam kondisi seperti ini, *International Monetary Fund* (IMF) sebagai lembaga keuangan multilateral menawarkan program penyelamatan ekonomi kepada Indonesia. IMF mensyaratkan dilakukannya perbaikan serta peningkatan praktik tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) di Indonesia. Kemudian pemerintah Republik Indonesia menandatangani *letter of intent* bersama IMF yang menandakan era baru dimulainya reformasi system *corporate governance* secara legal-formal.

Langkah kongkrit dalam peningkatan tata kelola perusahaan diwujudkan melalui pembentukan Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Ekuin pada tahun

1999 dengan melibatkan 30 orang perwakilan dari sector public dan swasta untuk merekomendasikan prinsip-prinsip GCG nasional. Pada tahun 2004, KNKCG diubah menjadi Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKKG) dengan pertimbangan untuk memperluas cakupan ke tata kelola sektor publik (*Public Governance*). KNKKG telah menerbitkan Pedoman Nasional *Good Corporate Governance* (Pedoman Nasional GCG) pertama kali pada tahun 1999, yang kemudian direvisi pada tahun 2001 dan 2006 (OJK, 2015).

Profitabilitas erat kaitannya dengan tata kelola perusahaan yang baik. Jika suatu bisnis menghasilkan banyak uang, maka ia juga akan mempunyai banyak uang untuk membayar dividen. Dampaknya, nilai perusahaan akan naik akibat dividen yang dibagikan cukup besar. Dengan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan yang diukur dari kualitas laba, maka penerapan tata kelola perusahaan secara teoritis dapat meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi menunjukkan kualitas laba atau kinerja yang baik. Indikator keuangan atau sifat keuntungan perusahaan adalah salah satu variabel yang dipertimbangkan oleh calon investor keuangan dalam melacak saham perusahaan. Semakin tinggi kualitas kenaikan laba perusahaan, maka prospek perusahaan di masa depan diperkirakan akan semakin baik, dan investor juga akan menganggap bahwa nilai perusahaan juga semakin meningkat.

Untuk menyelesaikan kegiatan kerjanya suatu zat harus dalam keadaan bermanfaat, dengan alasan tanpa manfaat, asosiasi akan merepotkan menarik modal dari luar. Investor akan bersedia membayar lebih mahal atas saham pada perusahaan yang tingkat profitabilitasnya tinggi, artinya profitabilitas dapat mempengaruhi nilai suatu perusahaan. Menurut Mardiyati, Produktivitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Untuk menarik investor agar ikut serta dalam meningkatnya permintaan saham, keuntungan yang tinggi menunjukkan prospek bisnis yang menjanjikan. Nilai bisnis akan meningkat akibat meningkatnya permintaan saham. Penelitian Wahyudi yang menemukan bahwa variabel Return on Equity (ROE) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, juga konsisten dengan hal tersebut.

Nilai organisasi yang tinggi akan membuat para pendukung keuangan tertarik untuk memasukkan sumber daya ke dalam organisasi. Dengan menggunakan data pasar modal, investor akan mengevaluasi terlebih dahulu saham suatu perusahaan sebelum melakukan investasi saham. Nilai perusahaan dalam penelitian ini diperkirakan dengan Value Book Worth (PBV) yaitu proporsi moneter yang ditentukan oleh biaya pasar per saham dipisahkan dengan nilai buku per saham.

Penghargaan organisasi yang diperluas ternyata penting untuk tujuan mendasar suatu organisasi. Organisasi yang mempunyai tujuan untuk menjaga daya tahannya (*going concern*) dipandang sebagai organisasi yang berkepalad ingin dalam berperilaku. Perspektif Islam terhadap tujuan perusahaan, khususnya mencapai empat aspek utama, antara lain:

1. Target hasil: keuntungan material dan keuntungan non material, hal ini berarti tujuan organisasi tidak sekedar mencari keuntungan material saja, namun juga mampu memberikan keuntungan non material kepada asosiasi organisasi dan iklim secara umum, misalnya Misalnya menciptakan lingkungan kerja yang layak, pertimbangan sosial, dan sebagainya.
2. Perkembangan, dengan mencapai hasil yang objektif maka organisasi juga harus mengikuti perkembangan organisasi agar terus berkembang dengan tetap berada pada jalur syariah
3. Tujuan keberlanjutan perusahaan adalah untuk tumbuh setiap tahun dan terus eksis.
4. Nikmat, tujuan umum yang ingin dicapai hampir tidak ada artinya jika tidak ada pemberian di dalamnya, Islam menempatkan nikmat sebagai tujuan utama dalam menjalankan pekerjaan, karena pemberian merupakan salah satu bentuk toleransi terhadap setiap perbuatan manusia. dan merupakan

bukti mendapatkan karunia Allah SWT dan patut dicintai (Yusanto, 2002).

Untuk menciptakan nilai, berbagai pihak dalam organisasi bank perlu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya saja, unit-unit usaha di bank kadang-kadang bertanggung jawab untuk meningkatkan posisi aset-aset produktif dan juga bertujuan untuk meningkatkan sumber pendanaan, khususnya dana murah. juga, pembayaran berdasarkan biaya. Divisi uang menjaga kebutuhan modal pada tingkat dasar untuk memenuhi persyaratan administratif, mencakup berbagai bahaya yang mungkin terjadi dan oleh karena itu merencanakan kebutuhan modal, segmen pertaruhan eksekutif menjabarkan lorong-lorong yang mengarahkan pengembangan sumber daya yang berguna ke jalur yang diinginkan oleh bank karena strategi dan standar teknik kerja (SOP) yang berbeda, area konsistensi bertanggung jawab untuk menjamin bahwa bank memiliki metode strategi total untuk bisnis, dewan risiko dan unit pendukung, dimana item-item dalam strategi tersebut sesuai dengan praktik terbaik, telah dicampur dan disampaikan ke semua tingkat asosiasi penting, menjamin pemahaman tentang pengaturan dan sistem ini berdasarkan posisi asosiasi, dan menjamin konsistensi dengan pelaksanaan pengaturan ini dan unit peninjauan dalam memiliki prosedur peninjauan berbasis perjudian yang memungkinkan bank untuk mengenali penyimpangan yang terjadi dalam jangka waktu yang cukup singkat.

Sesuai dengan pedoman Bapepam-LK, saham syariah diharapkan mampu melakukan screening terhadap seluruh kewajiban berbasis bunga dan seluruh pembayaran bunga yang dikenal dengan istilah proporsi moneter. Mengingat Pedoman Direktur Bapepam-LK Nomor: KEP-208/BL/2012 (Modal & Keuangan, 2012) mengenai aturan dan penerbitan daftar perlindungan syariah yang tercantum dalam pedoman II.K.1, yang tidak melampaui proporsi moneter yang menyertainya:

Rasio utang berbasis bunga terhadap ekuitas tidak lebih besar dari 45 persen, dan rasio utang berbasis bunga terhadap ekuitas tidak lebih besar dari 45

persen. All out interest pay dan non-halal pay lainnya dibandingkan dengan all out income tidak lebih dari 10%.

Pengungkapan *intellectual capital* dapat dijadikan sebagai informasi untuk proses *screening* negative dan positif yang membantu para pembuat regulasi pasar modal baik OJK dan DSN-MUI. Sementara bagi investor, *intellectual capital* juga memberikan informasi yang transparan mengenai aktifitas perusahaan dan kinerja keuangannya.

Pada saat ini, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*) merupakan isu penting bagi mitra Bank Syariah Indonesia. Karena Bank Syariah di Indonesia saat ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah, ada sejumlah besar kritik publik mengenai kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip syariah. (Suprayogi, 2013).

Pemenuhan seluruh prinsip syariah di institusi dengan karakteristik, integritas, dan kredibilitas bank syariah tercermin dalam kepatuhan syariah. Salah satu tanda terlaksananya konsistensi syariah adalah pembayaran dana dan pembagian manfaat. Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Bank Indonesia, nasabah yang memanfaatkan layanan bank syariah memiliki kecenderungan untuk berhenti melakukannya karena mereka memiliki keraguan tentang konsistensi penerapan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, kegiatan usaha Bank Syariah sangat dipengaruhi oleh jaminan atas pemenuhan kepatuhan syariah dari seluruh kegiatan pengelolaan dana nasabah. (Wardayati, 2011)

Kepatuhan perusahaan terhadap prinsip-prinsip syariah dapat dilihat pada pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1. Rasio Tingkat Kepatuhan Syariah Emiten Berdasarkan Rasio Hutang

No	Nama Perusahaan	Rasio Hutang	Keterangan
1	PT. Astra Agro Lestari, Tbk	15,80%	Patuh

2	PT. Ace Hardware Indonesia, Tbk	25,63%	Patuh
3	PT. Adhi Karya (Persero), Tbk	379,19%	Tidak Patuh
4	PT. Adaro Energy, Tbk	64,10%	Tidak Patuh
5	PT. AKR Corporindo, Tbk	100,88%	Tidak Patuh
6	PT. Aneka Tambang, Tbk	68,73%	Tidak Patuh
7	PT. Astra International, Tbk	97,70%	Tidak Patuh
8	PT. Alam Sutera Realty, Tbk	118,72%	Tidak Patuh
9	PT. Sentul City, Tbk	53,02%	Tidak Patuh
10	PT. Global Mediacom, Tbk	102,54%	Tidak Patuh
11	PT. Barito Pacific, Tbk	160,64%	Tidak Patuh
12	PT. Bumi Serpong Damai, Tbk	72,03%	Tidak Patuh
13	PT. Eagle High Plantations, Tbk	178,74%	Tidak Patuh
14	PT. Charoen PokphanIndonesia, Tbk	42,57%	Patuh
15	PT. Ciputra Development, Tbk	106,01%	Tidak Patuh
16	PT. Puradelta Lestari, Tbk	4,33%	Patuh
17	PT. Erajaya Swasembada, Tbk	151,18%	Tidak Patuh
18	PT. Harum Energy, Tbk	20,46%	Patuh
19	PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk	51,35%	Tidak Patuh
20	PT. Vale Indonesia, Tbk	16,92%	Patuh

Sumber: Olah Data Peneliti

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa PT. Astra Agro Lestari Tbk, PT. Ace Hardware Indonesia Tbk, PT. Charoen Pokphan Indonesia Tbk, PT. Puradelta Lestari Tbk, PT. Harum Energy Tbk dan PT. Vale Indonesia Tbk patuh terhadap Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-208/BL/2012 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah yang dimuat dalam II.K.1, sedangkan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, PT. Adaro Energy Tbk, PT. AKR Corporindo Tbk dan PT. Aneka Tambang Tbk, PT. Astra International Tbk, PT. Alam Sutera Realty Tbk, PT. Sentul City Tbk, PT. Global Mediacom Tbk, PT. Barito Pacific Tbk, PT. Bumi Serpong Damai Tbk, PT. Eagle High Plantations

Tbk, PT. Ciputra Development Tbk, PT. Erajaya Swasembada Tbk, PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk tidak patuh terhadap peraturan syariah tersebut karena memiliki rasio total hutang melebihi dari batas yang telah ditentukan yaitu sebesar 45%. Dari tabel diatas dapat dilihat 60 % perusahaan tidak mematuhi Rasio tingkat kepatuhan syariah emiten berdasarkan rasio hutang, hal ini membuktikan bahwa emiten-emiten syariah tidak patuh terhadap aturan yang telah dibuat oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Keuangan Nomor: Kep-208/BL/2012 yang mengkategorikan perusahaan yang melaksanakan sebagian transaksi yang dilarang oleh syariah dikategorikan sebagai perusahaan yang tidak bertentangan dengan syariah. Hal ini berarti mencampuradukkan antara yang hak dan yang batil, dan tidak sesuai dengan tujuan *Maqhashid Syariah*

Tabel 1.2. Rasio Tingkat Kepatuhan Syariah Emiten Berdasarkan Rasio Pendapatan

No	Nama Perusahaan	Rasio Pendapatan	Keterangan
1	PT. Astra Agro Lestari, Tbk	0,64%	Patuh
2	PT. Ace Hardware Indonesia, Tbk	0,15%	Patuh
3	PT. Adhi Karya (Persero), Tbk	0,86%	Patuh
4	PT. Adaro Energy, Tbk	0%	Patuh
5	PT. AKR Corporindo, Tbk	0,32	Patuh
6	PT. Aneka Tambang, Tbk	0,65%	Patuh
7	PT. Astra International, Tbk	0%	Patuh
8	PT. Alam Sutera Realty, Tbk	0,21%	Patuh
9	PT. Sentul City, Tbk	0,31%	Patuh
10	PT. Global Mediacom, Tbk	0,32%	Patuh
11	PT. Barito Pacific, Tbk	0,74%	Patuh
12	PT. Bumi Serpong Damai, Tbk	7,09%	Patuh
13	PT. Eagle High Plantations, Tbk	0,91%	Patuh
14	PT. Charoen Pokphan Indonesia, Tbk	0,14%	Patuh
15	PT. Ciputra Development, Tbk	3,28%	Patuh

16	PT. Puradelta Lestari, Tbk	2,97%	Patuh
17	PT. Erajaya Swasembada, Tbk	0%	Patuh
18	PT. Harum Energy, Tbk	0,32%	Patuh
19	PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk	0,81%	Patuh
20	PT. Vale Indonesia, Tbk	0,59%	Patuh

Sumber:: Olah Data Peneliti

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa seluruh emiten patuh terhadap Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-208/BL/2012 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah yang dimuat dalam lampran II.tabel 1.2

Dari uraian latar belakang diatas terlihat jelas bahwa *intellectual capital*, dan *good corporate governance*, mempengaruhi nilai perusahaan dan kinerja keuangan emiten syariah , namun adanya aturan PSAK 19 mengenai pelaporan *Intangible asset* yang belum jelas pengukurannya khusus *intelellectual capital* serta tidak mewajibkan emiten yang terdaftar didalam emiten Syariah yang terdaftar diJII30 serta belum adanya aturan yang dibuat oleh OJK yang wajib bagi setiap emiten yang terdaftar di JII 30 untuk membuat laporan *intellectual capital* dan aturan ketua BAPEPAM – LK Nomor: KEP. 208/BL/2012 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah serta perusahaan yang menjalankan transaksinya dalam kegiatan usaha yang dilarang syariah masuk kategori perusahaan yang tidak dilarang dalam syariah yang mengakibatkan tidak sesuai *maqasid Syariah* yang menyebabkan adanya *gharar* (ketidak jelasan) bagi investor dan calon investor khususnya masyarakat yang beragama Islam. Penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif dan data yang digunakan adalah laporan tahunan (*annual report*) emiten syariah yang terdaftar dalam JII 30 untuk Periode pelaporan 2016- 2018.

Novelty penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam *Jakarta Islamic Index 30* yang berbeda karakteristiknya dengan perusahaan-perusahaan konvensional yang lain, Kepatuhan keuangan syariah dan *maqashid syariah* ssebagai alat analisis setiap

variabel, baik variabel bebas maupun terikat. Penelitian ini juga menggunakan *ewews 10* sebagai alat bantu untuk mrrngolah data yang membedakannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *Intellectual Capital* berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap nilai perusahaan yang dimediasi oleh kinerja keuangan *Jakarta Islamic Index*?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap tingkat keuntungan saham yang dimediasi oleh nilai perusahaan *Jakarta Islamic Index*?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap nilai Perusahaan yang dimediasi oleh kinerja keuangan?
4. Apakah komite audit berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap nilai perusahaan yang dimediasi kinerja keuangan?
5. Apakah kepatuhan keuangan syariah berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap nilai perusahaan yang dimediasi oleh kinerja keuangan?
6. Apakah *Economic Value Added* berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap nilai perusahaan yang dimediasi oleh kinerja keuangan?
7. Bagaimana tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap *Intellectual Capital*, *Good Corporate Governance*, nilai perusahaan dan kinerja keuangan?

C. Batasan Istilah

Penjelasan mengenai makna istilah-istilah kunci dalam judul penelitian disebut batasan istilah. Hal ini memastikan bahwa istilah-istilah tersebut konsisten dan pembaca tidak mendapatkan arti yang berbeda dari istilah tersebut.

Istilah-istilah yang tergambar dalam judul penelitian ini adalah:

1. *Intellectual Capital* : Eksplorasi baru berkonsentrasi pada hal-hal yang menonjol dari para spesialis di berbagai disiplin ilmu sesuai dengan perkembangan ekonomi berbasis informasi (Stähle, Stähle, & Aho, 2011)
2. *Good Corporate Governance*: Sekumpulan hubungan antara eksekutif organisasi, lebaran, investor dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dalam organisasi.
3. *Economic Value added* (EVA) merupakan selisih dari laba bersih setelah pajak (*Net Operating After Tax*) dikurangi biaya Modal (*capital Charge*) (Young & O'byrne, 2001)
4. Kinerja keuangan : Kapasitas untuk menghasilkan laba (profit) selama periode waktu yang telah ditentukan dengan menggunakan aset atau modal—baik modal total maupun modal sendiri—adalah profitabilitas. (Harahap, 2008).
5. Harga yang bersedia dibayar calon investor jika perusahaan dijual adalah nilai perusahaan. Harga saham adalah indikator nilai perusahaan; Jika harga saham naik, maka kebijakan manajemen tepat sasaran, karena tujuan manajemen adalah meningkatkan nilai perusahaan (Retno & Priantinah, 2012).
6. Kepatuhan syariah dari aspek keuangan: Terpenuhinya seluruh prinsip syariah di lembaga-lembaga yang memiliki karakteristik, integritas, dan kredibilitas seperti syariah.

7. *Maqhasid Syariah* yaitu tujuan syariah dalam menilai *maslahah* dari aspek *daruhiah alkhomsah* (Abu Ishaq al-Syatibi, n.d.)

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memverifikasi secara empiris bahwa kinerja keuangan memediasi pengaruh langsung atau tidak langsung dari Modal Intelektual pada tingkat keuntungan saham di JII30.
2. Untuk menguji secara empiris apakah kinerja keuangan memediasi pengaruh langsung atau tidak langsung dari kepemilikan manajerial terhadap keuntungan tingkat saham di JII 30.
3. Untuk menguji secara eksperimental bahwa dampak langsung atau bundaran dari kepala bebas pada tingkat manfaat saham diintervensi oleh eksekusi moneter.
4. Untuk memverifikasi secara empiris bahwa kinerja keuangan memediasi pengaruh langsung atau tidak langsung Komite Audit terhadap tingkat laba saham.
5. Untuk menguji secara empiris bahwa pengaruh edukasi berinvestasi terhadap minat muslim dalam berinvestasi di Pasar Modal Syariah.
6. Untuk menguji secara empiris bahwa pengaruh kepatuhan syariah terhadap peningkatan nilai perusahaan di *Jakarta Islamic Index*.
7. Untuk mengetahui tinjauan *Maqhasid Syariah* terhadap *Intellectual Capital*, *Good Corporate Govrnance*, nilai perusahaan, dan kinerja keuangan.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mencakup:

1. Kegunaan/Manfaat Akademik

- a. Pada tataran akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan teori modal intelektual di Indonesia.
- b. Tingkatkan pengumpulan informasi tentang Scholarly Capital.

2. Memanfaatkan/Keunggulan Pragmatis

- a. Untuk pendukung Keuangan dan pendukung Keuangan Segera

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan spekulasi.

- b. Untuk Organisasi Para eksekutif

Hasil eksplorasi ini diharapkan dapat menjadi bahan pembicaraan dan rujukan dalam menentukan strategi organisasi dan membantu memahami pengungkapan data-data terkait Scholarly Capital sebagai alasan pengambilan keputusan pengambilan keputusan bagi pengurus organisasi.